



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Lgs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Dudung Hardiman pemimpin **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, Kantor Cabang Langsa dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Moren Widya Putri, SH., 2. T. Ichsan., 3. Sulfan Herry., 4. Nova Zuliarmi., 5. Deni Riyantoni S., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. B.6518/KC/ADK/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah register Nomor : W1.U4/SK.58/HK.01/X/2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan :

MUHAMMAD ISA, tempat lahir Langsa, tanggal lahir 04-05-1981, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Ikhlas Kel. Gampong Blang Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 07

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat.
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, PENGUGAT telah memberikan kredit kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.1/3799/5/2011 tanggal 02 Mei 2011 (Vide Bukti P.2)
Terhadap pinjaman tersebut Pasal 2 ayat 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang, besarnya fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT adalah sebagai berikut :
Fasilitas Kredit sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.3.381.200,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, ternyata TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya (*wanprestasi*) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.1/3799/5/2011.
4. Bahwa Terhadap kelalaian tersebut, PENGUGAT telah beritikad baik dengan menyampaikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu dan kesempatan bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat-surat berikut (Vide Bukti P.4A-C) :
 - a. Surat Peringatan I No. B.13-BU-I/MKR/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
 - b. Surat Peringatan II No.B.41-BU-I/MKR/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - c. Surat Peringatan III No. B.22-BU-I/MKR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.



5. Bahwa namun demikian atas itikad baik dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT sehingga berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman TERGUGAT (Vide Bukti P.7) sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 TERGUGAT telah menunggak kepada PENGUGAT sebesar Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| Tunggakan Pokok | : Rp. 32,688,840 ,- |
| Tunggakan Bunga | : Rp. 7,304,968 ,- |
| <u>Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti</u> | <u>: Rp.</u> |
| Jumlah | : Rp. 39.993.808 ,- |
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sesuai dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang padahal telah diperingati secara sah, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata TERGUGAT telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
7. Bahwa untuk itu sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu membayar total kewajiban hutang sesuai *payyoff* sebesar Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) tersebut di atas.
8. Bahwa sesuai Pasal 226 - 227 HIR dan agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan terhadap harta kekayaan (asset) diletakkan sita yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan TERGUGAT berupa :
- Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No : 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin.
- sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut.



9. Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka putusan Gugatan ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya keberatan.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang B.1/3799/5/2011 antara penggugat dengan tergugat pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 di Langsa adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp.39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menjatuhkan sita eksekusi dalam perkara ini yang diletakan atas:
 - a. Sertipikat Hak Milik No : 205 tanggal 25 Maret 2002 atas namalsmail Amin.
6. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang atau secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang TERGUGAT.



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang hadir melalui lembaga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan akan dan sanggup membayar sejumlah tunggakan di Bank BRI dan memohon agar yang mulia Majelis Hakim untuk mendamaikan kami untuk tidak berlanjut, berdasarkan hasil perhitungan saya yang telah saya lunasi kepada pihak Bank 90% + bunga dan oleh sebab itu saya memohon untuk dikurangi / dipotong tunggakan saya ini mengingat usaha saya untuk menjual sepetak / sebidang tanah belum laku maka saya minta waktu diperpanjang dan diberikan kemudahan dalam proses pengembalian kredit ke pihak Bank BRI, intinya saya mampu dan berusaha semaksimal mungkin berdasarkan fakta setoran saya sampai saat ini pihak Bank tidak



dirugikan dikarenakan setoran saya + bunga sudah melebihi pinjaman saya pada keseluruhannya. Saya juga menyayangkan sikap pihak Bank yang tidak mempertimbangkan efek konflik sosial yang besar dikarenakan anggunan atas nama Ismail Amin bukan keluarga saya dan permasalahan ini diabaikan oleh pihak Bank, walaupun berulang kali saya sampaikan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada saya dst khususnya primair poin 5 dan 8.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda sebagai *Bukti P.1* sampai dengan *Bukti P.7* yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. *Bukti P.1* : Kwitansi Nomor 3799.01.001895.10.3 pada tanggal 02 Mei 2011.
2. *Bukti P.2* : Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.1/3799/5/2011 Tanggal 02 Mei 2011.
3. *Bukti P.3* : Formulir Kunjungan Kepada Penunggak.
4. *Bukti P.4* : Surat-surat peringatan kepada tergugat diantaranya :
 - Surat Peringatan I No. B.13-BU-I/MKR/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011 (*Bukti P.4.A*).
 - Surat peringatan kedua No : B.41-BU-I/MKR/11/2011 pada tanggal 15 November 2011 (*Bukti P.4.B*).
 - Surat peringatan ketiga No : B.22-BU-I/MKR/II/2012 pada tanggal 15 Februari 2012 (*Bukti P.4.C*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Bukti P.5* : Sertipikat Hak Milik No : 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin.
6. *Bukti P.6* : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Isa, Nurasiah dan Ismail Amin.
7. *Bukti P.7* : Print off Payoff Pinjaman Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Adrian Rizky**.

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara saksi dan Penggugat memiliki hubungan pekerjaan namun saksi tidak makan gaji dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat hanya sebatas sebagai nasabah Bank BRI unit Kota Langsa.
- Bahwa jabatan saksi di Bank BRI unit Kota Langsa adalah sebagai Mantri.
- Bahwa BRI unit Kota Langsa telah memberikan kredit kepada Tergugat sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan sebagaimana dituangkan dalam addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011.
- Bahwa hingga saat ini Tergugat memiliki tunggakan sejumlah Rp. 39.993.808. (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Bahwa Tergugat menyerahkan agunan untuk jaminan pinjaman kepada BRI unit Kota Langsa berupa SHM No. 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin yang telah di ikat dengan hak tanggungan.
- Bahwa Ismail Amin ada memberikan kuasa kepada Tergugat guna SHM No. 205 dijadikan agunan.
- Bahwa benar formulir kunjungan kepada penunggak di kirim oleh Andri Dante kepada nasabah Muhammad Isa (Tergugat).

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BRI unit Kota Langsa telah memperingati Tergugat melalui Surat Peringatan I, II dan III akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi tunggakan.

2. Saksi **Muhammad Tinur.**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara saksi dan Penggugat memiliki hubungan pekerjaan namun saksi tidak makan gaji dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat hanya sebatas sebagai nasabah Bank BRI unit Kota Langsa.
- Bahwa jabatan saksi di Bank BRI unit Kota Langsa adalah sebagai pengelola account / penanggung jawab account pinjaman.
- Bahwa BRI unit Kota Langsa telah memberikan kredit kepada Tergugat sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan sebagaimana dituangkan dalam addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011.
- Bahwa hingga saat ini Tergugat memiliki tunggakan sejumlah Rp. 39.993.808.- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Bahwa Tergugat menyerahkan agunan untuk jaminan pinjaman kepada BRI unit Kota Langsa berupa SHM No. 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin yang telah di ikat dengan hak tanggungan.
- Bahwa Ismail Amin ada memberikan kuasa kepada Tergugat guna SHM No. 205 dijadikan agunan.
- Bahwa benar formulir kunjungan kepada penunggak di kirim oleh Andri Dante kepada nasabah Muhammad Isa (Tergugat).
- Bahwa BRI unit Kota Langsa telah memperingati Tergugat melalui Surat Peringatan I, II dan III akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi tunggakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat asli, berupa surat diberi tanda sebagai Bukti T.1 yang diajukan di persidangan, dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima untuk diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Rekening koran dari BRI Unit Kota Langsa tertanggal 06 Desember 2017.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat menghadirkan pula 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ismail Amin.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi mengetahui Penggugat merupakan Bank BRI Unit Kota Langsa.
- Bahwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi ada mengajukan pinjaman kepada BRI Unit Kota Langsa sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan hingga saat ini sudah selesai.
- Bahwa saat melakukan pinjaman ke BRI unit Kota Langsa, saksi menggunakan agunan milik Tergugat.
- Bahwa Tergugat menyerahkan agunan untuk jaminan pinjaman kepada BRI unit Kota Langsa berupa SHM No. 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama saksi yang telah di ikat dengan hak tanggungan.
- Bahwa saksi ada memberikan kuasa kepada Tergugat untuk dijadikan agunan pinjaman di BRI unit Kota Langsa.
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman kepada BRI sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa BRI unit Kota Langsa terlebih dahulu ada menjelaskan tentang memberikan kuasa kepada Tergugat dalam hal agunan.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap saksi pada saat menanda tangani tentang memberikan kuasa dalam hal agunan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan kedua belah pihak yang berperkara dapatlah diketahui perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai gugatan wanprestasi/ingkar janji, sehubungan dalam hal Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011 tanggal 02 Mei 2011;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya adalah Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji yang pada pokoknya :

- Bahwa fasilitas kredit yang diterima Tergugat sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang sejumlah Rp. 3.381.200.- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa guna menjamin supaya pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah atau berikut bangunan dan tanaman berdasarkan SHM Nomor. 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin.
- Bahwa dalam perjalanan kreditnya, ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya (*wanprestasi*) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran.
- Bahwa atas itikad baik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman Tergugat sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 Tergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.



sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	: Rp. 32,688,840 ,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 7,304,968 ,-
<u>Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti</u>	<u>: Rp.,-</u>
Jumlah	: Rp. 39.993.808 ,-

- Bahwa untuk itu sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yaitu membayar total kewajiban hutang sesuai *payoff* sebesar Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) tersebut di atas.
- Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan terhadap harta kekayaan (asset) diletakkan sita yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan Tergugat berupa :
Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No : 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin.
sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirumuskan;

1. ***Apakah benar telah terjadi suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum ?***
2. ***Apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi terhadap persetujuan atau perjanjian sebagaimana tertuang dalam addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011 tanggal 02 Mei 2011 ?***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian adalah :

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian.
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut KUHPerdara adalah 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita.
- Adanya obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
- Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.7** dan dua orang saksi, yaitu **Adrian Rizky** dan **Muhammad Tinur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T.1** dan satu orang saksi, yaitu Ismail Amin;

Menimbang, bahwa **Bukti P.1** yang diajukan Penggugat berupa kwitansi Nomor. 3799.01.001895.10.3 tertanggal 02 Mei 2011 dan **Bukti P.2** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011 tertanggal 02 Mei 2011, yang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut termuat agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin sebagaimana **Bukti P.5**, demikian pula dari keterangan saksi **Adrian Rizky** dan **Muhammad Tinur** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan kesepakatan/perjanjian hutang piutang dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 205 yang telah di ikat dengan hak tanggungan dan untuk lebih menjamin atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tersebut dalam hal ini saksi **Ismail Amin** dalam keterangan menyatakan ada memberikan kuasa kepada Tergugat untuk dijadikan agunan pinjaman di BRI unit Kota Langsa, serta hak dan kewajiban para pihak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka menurut pendapat Hakim dari bukti-bukti tersebut para pihak sudah mengikatkan diri untuk melakukan suatu persetujuan, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Hakim adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati jawaban yang merupakan sebagian pengakuan dan sebagian sangkalan dari Tergugat, yaitu :

“ Dengan ini menyatakan akan dan sanggup membayar sejumlah tunggakan di Bank BRI dan memohon agar yang mulia Majelis Hakim untuk mendamaikan kami untuk tidak berlanjut, berdasarkan hasil perhitungan saya yang telah saya lunasi kepada pihak Bank 90% + bunga dan oleh sebab itu saya memohon untuk dikurangi / dipotong tunggakan saya ini mengingat usaha saya untuk menjual sepetak / sebidang tanah belum laku maka saya minta waktu diperpanjang dan diberikan kemudahan dalam proses pengembalian kredit ke pihak Bank BRI, intinya saya mampu dan berusaha semaksimal mungkin berdasarkan fakta setoran saya sampai saat ini pihak Bank tidak dirugikan dikarenakan setoran saya + bunga sudah melebihi pinjaman saya pada keseluruhannya. Saya juga menyayangkan sikap pihak Bank yang tidak mempertimbangkan efek konflik sosial yang besar dikarenakan anggunan atas nama Ismail Amin bukan keluarga saya dan permasalahan ini diabaikan oleh pihak Bank, walaupun berulang kali saya sampaikan ”.

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat tersebut tidak bersesuaian dengan **Bukti P.3** berupa formulir kunjungan kepada penunggak yang menerangkan petugas BRI unit Kota Langsa telah mengunjungi Tergugat untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran, dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Ismail Amin** yang menerangkan ada memberikan kuasa kepada Tergugat untuk dijadikan agunan pinjaman di BRI unit Kota Langsa serta tidak ada paksaan terhadap saksi **Ismail Amin** pada saat menanda tangani tentang memberikan kuasa dalam hal agunan, sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus /kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwalig, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam membuat Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011, dan dipersidangan Hakim melihat tidak ada bukti bahwa Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam **Bukti P.1** dan **P.2**, selain itu tidak terlihat adanya indikasi pemaksaan, penipuan maupun kekhilafan dalam perjanjian tersebut, serta identitas Tergugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.6**) telah sesuai dengan identitas Tergugat, juga pada saat dibuatnya perjanjian tersebut para pihak dalam kondisi sehat fisik dan mentalnya, sehingga cakap dan mampu secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian harus pula memenuhi sebab causa yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum, jika prestasi yang tidak memenuhi syarat tersebut akan batal, kemudian setelah dicermati dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan setelah memperhatikan perjanjian, baik menurut keterangan Tergugat sendiri maupun dalam jawabannya, Tergugat sama sekali tidak menyangkal mengenai apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan sesuai fakta persidangan berdasarkan **Bukti P.1** dan **P.2** yang diajukan Penggugat dipersidangan yang telah pula diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut, maka apa yang menjadi pokok permasalahan pada **angka 1** telah terjawab dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam atau telah terjadi perikatan serta perjanjian tersebut sah menurut hukum, maka menurut Hakim **petitum angka 2** dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi terhadap persetujuan atau perjanjian sebagaimana tertuang dalam addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011 tanggal 02 Mei 2011 ?

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya, menurut Pasal 1247 KUHPdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah akta pengakuan hutang, dalam akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.7** yaitu Print Off Payoff Pinjaman Tergugat yang saling berkaitan dengan **Bukti T.1** berupa rekening koran serta keterangan para saksi dari Penggugat telah terungkap didalam perjalanan utang piutang tersebut, benar ternyata Tergugat telah melakukan tunggakan angsuran, sehingga jumlah tunggakan angsuran pokok, bunga dan denda yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah melakukan pendekatan / kunjungan sebagaimana **Bukti P.3** berupa formulir kunjungan kepada penunggak, agar Tergugat melakukan kewajiban pembayaran angsuran, akan tetapi Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011, sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan I No. B.13-BU-I/MKR/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011, Surat peringatan kedua No : B.41-BU-I/MKR/11/2011 pada tanggal 15 November 2011 dan Surat Peringatan ketiga No : B.22-BU-I/MKR/II/2012 pada tanggal 15 Februari 2012 (**Bukti P.4**) namun Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsurannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada **angka 2** telah terjawab dan terbukti bahwa Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, dan dengan demikian **petitum angka 3** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor. B.1/3799/5/2011 tanggal 02 Mei 2011 (**Bukti P.2**) dan terhadap pinjaman tersebut didalam Addendum Surat Pengakuan Hutang, besarnya fasilitas kredit yang diterima Tergugat sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sejumlah Rp. 3.381.200,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Penggugat dalam menyerahkan uang kepada Tergugat menggunakan kwitansi Nomor. 3799.01.001895.10.3 (**Bukti P.1**) sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan hak pada pihak lain untuk dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi atau bunga;

Menimbang, bahwa Pasal 1247 KUHPdata kerugian yang dapat dimohonkan adalah kerugian yang nyata terjadi dan keuntungan yang dapat diduga akan diperoleh sedangkan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata “ dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan sejumlah uang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga karena kelalaian pelaksanaan perjanjian, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman Tergugat (**Bukti P.7**) sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 Tergugat telah menunggak kepada Penggugat sejumlah Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	: Rp. 32,688,840 ,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 7,304,968 ,-
<u>Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti</u>	: Rp.,-
Jumlah	: Rp. 39.993.808 ,-

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jumlah total kerugian materiil Penggugat yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga **petitum angka 4** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 205 yang telah di ikat dengan hak tanggungan peringkat I (pertama) No. 300/2011 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor. 788/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh / dihadapan Riza Octarian, PPAT Kota Langsa, hal tersebut termuat dalam **Bukti P.5** sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 6 tahun 1996 tentang hak tanggungan maka terhadap jaminan tersebut melekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjamannya, akan tetapi oleh karena sampai gugatan ini diajukan, tidak ada niat Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, maka tuntutan Penggugat agar dapat menjual melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat sangat beralasan **petitum angka 6** untuk dikabulkan sebagai pembayaran atas pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menjatuhkan sita eksekusi atas Sertifikat Hak Milik No. 205 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Ismail Amin, Hakim tidak menemukan alasan yang mendesak untuk menjatuhkan sita eksekusi terhadap objek tersebut, demikian juga dengan membayar uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini serta putusan dapat dijalankan terlebih

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu yang diminta oleh Penggugat, maka **petitum angka 5, 7 dan 8** tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 9** dapat dikabulkan karena Penggugat sebagai pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keseluruhan petitum primer tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan oleh karenanya terhadap petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1247, Pasal 1250, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1234 KUHperdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang B.1/3799/5/2011 antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 di Langsa adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 39.993.808,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang atau secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh kami **ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs tanggal 07 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **NAIDA SARI NASUTION** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat serta Tergugat.

Hakim tersebut,

D.t.o

ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.

Panitera Pengganti,

D.t.o

NAIDA SARI NASUTION.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 186.000.-
3. Panggilan	Rp. 380.000.-
4. Pemberitahuan Putusan	Rp. -
5. Materai	Rp. 6.000.-
6. PNBP Panggilan	Rp. 5.000.-
7. Redaksi	Rp. 5.000.-
8. Legalisir	<u>Rp. 3.000.- +</u>
Jumlah	Rp. 615.000.-

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Lgs.